

OMBUDSMAN BERSAMA APIP SEPAKAT BENTUK FOCAL POINT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Rabu, 07 Juli 2021 - Siti Fatimah

Kendari - Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto membuka Rapat Kerja Pengawasan dalam Rangka Pembentukan Narahubung (Focal Point) Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara secara daring pada Rabu (7/7/2021). Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Inspektur Daerah Sulawesi Tenggara, serta 17 Inspektur Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam pembukaan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo mengatakan setiap tahunnya akses masyarakat kepada Ombudsman, baik berupa penyampaian Laporan Masyarakat maupun konsultasi non-laporan terus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya memerlukan sinergi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat, agar seluruh Laporan Masyarakat tersebut dapat diselesaikan dengan akuntabel, adil dan dalam waktu yang relatif singkat.

Mastri juga menyampaikan laporan yang masuk ke Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) selama kurun 2019-2020 terdapat 569 Laporan Masyarakat. Peringkat Pertama sebagai Instansi Terlapor adalah Pemerintah Daerah sebanyak 274 laporan, dilanjutkan dengan Kepolisian 60 laporan, Badan Pertanahan Nasional 45 laporan dan jajaran Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik lainnya.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan, mengenai hal tersebut Ombudsman memandang perlu adanya Pejabat Penghubung atau Focal Point yang tujuannya antara lain untuk mengoptimalkan peran Inspektur Daerah sebagai pengawas internal pemerintah dan Pejabat Penghubung antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Daerah, selain itu juga agar dapat mengefektifkan koordinasi pencegahan maladministrasi, penyelesaian laporan dan pelaksanaan tindakan korektif dan Rekomendasi Ombudsman RI pada Pemerintah Daerah, serta mengefektifkan koordinasi pengawasan dan perbaikan pelayanan publik antara Ombudsman RI dan Inspektur Daerah.

"Kami memandang kegiatan ini sangat penting, artinya guna menyamakan persepsi dan membangun pemahaman pentingnya sinergi dalam rangka penguatan pengawasan pelayanan publik baik secara internal di tiap penyelenggara, maupun eksternal sebagaimana yang dilakukan oleh Ombudsman", ujar Hery.

Berdasarkan hasil rapat diputuskan Ombudsman bersama APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) BPKP dan Inspektorat sepakat membentuk suatu wadah koordinasi yang disebut sebagai Narahubung atau Focal Point dari setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Sulawesi Tenggara bekerja sama dalam pengawasan pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah, berkomitmen melakukan pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik, berkomitmen untuk melakukan percepatan penanganan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat, melakukan percepatan pelaksanaan tindakan korektif atau rekomendasi Ombudsman kepada pemda dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mempercepat kualitas pelayanan publik terhadap pemenuhan standar pelayanan publik secara administrasi maupun standar perilaku penyelenggaraan pelayanan publik.

Menindaklanjuti pertemuan ini, Mastri juga menyampaikan akan mengagendakan pertemuan secara berkala dalam bentuk rapat koordinasi pengawasan untuk mengefektifkan dan mensinergikan tugas tugas pengawasan pelayanan publik khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Ombudsman RI bersama APIP (BPKP dan Inspektorat) juga mendukung adanya MoU atau Perjanjian Kerja Sama dan turunannya dalam rangka koordinasi, integrasi, dan sinergi antar kelembagaan guna mencapai pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Dalam penutupnya Hery juga berharap dengan semakin baiknya koordinasi antara pemerintah dan pengawas pelayanan publik akan menjadikan pelayanan publik di negeri ini menjadi lebih baik dan memberi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

"Ombudsman RI mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik di Sulawesi Tenggara untuk dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengaduan SP4N Lapor untuk mengefisienkan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat dan Ombudsman dalam menerima laporan masyarakat dapat merahasiakan identitas pelapor atas permintaan Pelapor demi menjaga keselamatan Pelapor", tegas Masri. (fat)